

# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 989 TAHUN 2024

### **TENTANG**

## PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024

## KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1
  Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
  Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah
  beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
  Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
  2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
  Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
  2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
  Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

- Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 400/PL.02.6-BA/1507/2/2024 tanggal 5 Desember 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024.

**KESATU** 

: Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang MODEL dalam formulir D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** 

- : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:
  - Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama H. Zumi Laza 1. Dzulkifli N, S.H dan Muhammad Aris, S.Kom dengan perolehan suara sah sebanyak 57.564 (lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat);
  - Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Hj. Dillah 2. Hikmah Sari, S.T dan Muslimin Tanja, S.Th.i., M.Si dengan perolehan suara sah sebanyak 81.585 (delapan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh lima);

KETIGA

: Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal 5 (lima) bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 17.10 WIB.

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal & Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Salinan Sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT Komisi Pemilihan Umum Kab, Tanjung Jabung Timur

Sekretaris,

Febriansyah Kukniawan

ttd

HODIJATUL QUBRO